

STRATEGI PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA LAPORAN KEUANGAN DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sianipar Septiana

NPP. 29.1142

Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: septianasianipar@yahoo.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The management of fixed assets is one of the benchmarks in maintaining fair opinion without exceptions in Samarinda City. Opinion given from the results of the examination of the Financial Audit Agency is a matter component that shows the quality of financial statements in the area. **Purpose:** This research was conducted to find out the implementation of fixed asset management as well as the obstacles and the right efforts that can be done to maintain a Fair Opinion without exception in Samarinda City. **Method:** In this research, the management of fixed assets uses the theory of David (2016) where asset management strategy consists formulations, implementations, and evaluations. This research uses qualitative research methods, is descriptive with an inductive approach and uses data collection techniques, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** Based on the research, conducted, it appears that the implementation of fixed asset management in Samarinda City is still not all good. **Conclusion:** It can be seen that there are still obstacles that cause the management of fixed assets to be inadequate such as the existence of fixed assets that are lost and their whereabouts unknown, letters and vehicle documents that does not exist, there is still a lack of reliable human resources in carrying out fixed asset management and the other. Therefore, efforts are needed to be made by BPKAD in overcoming these obstacles so that unqualified opinion in Samarinda City can be maintained.

Keywords: Fixed Assets, WTP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penatausahaan aset tetap adalah salah satu tolak ukur dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kota Samarinda. Opini tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan komponen penting yang menunjukkan kualitas Laporan Keuangan suatu daerah. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan aset tetap serta hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan Opini WTP di Kota Samarinda. **Tujuan:** Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan aset tetap serta hambatan dan upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan Opini WTP di Kota Samarinda. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menggambarkan keadaan objek penelitian dengan berdasarkan fakta dilapangan sesuai dengan teori David (2016) mengenai formulasi, implementasi dan evaluasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Kota Samarinda masih belum sepenuhnya berjalan baik. **Kesimpulan:** Terlihat dari masih adanya kendala yang menyebabkan penatausahaan aset tetap yang kurang memadai seperti adanya aset tetap yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, surat-surat dan dokumen kendaraan yang tidak ada, masih kurang keterandalan SDM dalam melakukan pengelolaan aset tetap tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh BPKAD Kota Samarinda dalam mengatasi kendala tersebut agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kota Samarinda dapat dipertahankan.

Kata kunci: Aset Tetap, Strategi, WTP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa perubahan baik bagi Indonesia. Pelaksanaan sistem pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi memberi dampak positif pada tiap daerah. Pemerintah daerah diberi kesempatan dan hak otonom yang sangat luas untuk mengembangkan potensi daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang. Kewenangan otonom yang diberikan ke Pemerintah Daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, peradilan, dan keagamaan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka menerapkan desentralisasi disertai dengan penerimaan dan pengalihan pembiayaan, tata kelola sumber daya manusia, serta penatausahaan sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Salah satu hak daerah mengelola pendapatan asli daerahnya berdasar potensi yang dimiliki. Kebijakan desentralisasi fiskal yang merupakan hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah yang juga landasan hukum untuk menjelaskan apa saja sumber keuangan daerah dalam mendukung terwujudnya desentralisasi selain desentralisasi politik yang memiliki tujuan meningkatkan kemampuan kinerja keuangan daerah dengan mengelola sumber-sumber keuangan dari daerahnya sendiri dan dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan merupakan bagian penting sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dan sumber informasi dalam pengelolaan anggaran. Data dari laporan keuangan adalah realisasi dari kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik (APBD) dan digunakan sebagai pembanding dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi apabila terdapat ketidaksesuaian pada laporan tersebut agar dikemudian hari bisa ditingkatkan lagi proses pengelolaan anggaran sesuai syarat dan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada era desentralisasi ini, pelaksanaan laporan dilakukan oleh tiap daerah melalui pemeriksaan langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.

Opini audit BPK terdiri dari empat jenis, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*). Hasil evaluasi auditor apabila sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka auditor memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya hasil evaluasi sudah mencapai tingkat kesesuaian dan kewajaran dengan tidak terdapat kesalahan atau sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Laporan keuangan yang baik ditandai dengan tercapainya opini WTP. Pemerintah pusat memberikan reward bagi pemerintah daerah yang menunjukkan intensif laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP. Dari tahun 2019 ke 2020, capaian opini WTP pemerintah provinsi naik 6% yang menjadikan keseluruhan provinsi mencapai opini WTP, pada pemerintah kabupaten naik 8% menjadi 87% keseluruhan kabupaten di Indonesia dan pada pemerintah kota naik 3% menjadi 93% yang semula 90%. Pencapaian tersebut telah memenuhi target kinerja keuangan daerah, penguatan tata kelola pemerintah daerah, dan program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Hasil audit yang ada merupakan bukti peningkatan dari pemerintah daerah dalam memperoleh opini WTP dalam LKPD nya masing-masing. Sama halnya dengan Kota Samarinda yang telah mencapai pendapat Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut dibawah pimpinan Walikota Samarinda Syaharie Jaang. Ini menunjukkan prestasi Kota Samarinda yang konsisten mempertahankan Opini BPK dari tahun ke tahun.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dibalik pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat Strategi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda sangat berupaya untuk tetap konsisten mempertahankan opini LKPD dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan laporan keuangan Kota Samarinda telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, meskipun dari tahun ke tahun telah mencapai predikat WTP, BPK masih memberikan beberapa catatan penting berupa paragraf penjas yang masih perlu diperhatikan untuk kemudian ditingkatkan agar tidak mengalami penurunan predikat untuk tahun berikutnya. Hal ini terkait dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Samarinda terutama dari belum tertibnya penatausahaan

aset tetap. Jumlah aset tetap yang dimiliki Kota Samarinda sebesar 21.588.997.979.822,6 dengan presentase aset tanah sebesar 53,88%, aset peralatan dan mesin sebesar 4,60%, aset gedung dan bangunan sebesar 10,78%, aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 30,15%, aset tetap lainnya sebesar 0,07%, dan aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar 0,52%. Dari data tersebut terdapat ketimpangan pada aset tanah yang cenderung lebih besar dibanding aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih kurang mampu menyelaraskan penatausahaan aset tetap Kota Samarinda. Situasi ini juga didukung dengan minimnya keahlian dan kemampuan sumber daya aparatur yang mengelola aset. Permasalahan aset tetap lainnya terdapat banyak aset tetap tanah yang tidak memiliki sertifikat sebagai tanda kepemilikan dan keberadaannya serta peruntukannya tidak jelas. Standar Operasional Prosedur (SOP) di BPKAD Kota Samarinda dalam rangka penatausahaan aset tetap belum mampu diterapkan secara menyeluruh dan terarah. Padahal dengan pengelolaan aset tetap seperti tanah bila dimanfaatkan secara seutuhnya dapat menjadi sumber penambahan Pendapatan Asli Daerah untuk Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi maupun dalam pengelolaan aset daerah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian pertama oleh A.D Permatasari (2020) dengan judul *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan bahwa kuantitas dan pemahaman SDM, kurangnya peraturan, motivasi berupa reward dan punishment, aplikasi SIMDA BMD, serta sarana dan prasarana kurang menunjang merupakan faktor penyebab permasalahan kesesuaian penatausahaan aset tetap dengan peraturan yang meliputi kegiatan pembukuan (Sesuai), Inventarisasi (Sangat Sesuai), dan Pelaporan (Sangat Sesuai) perbaikan yang telah dilakukan yaitu dengan membuat surat permohonan pendidikan dan pelatihan, kesadaran tertib administrasi, meningkatkan koordinasi, sosialisasi, penyempurnaan peraturan, komitmen pimpinan, bekerjasama dengan BPKP dalam mengatasi permasalahan SIMDA BMD, inventarisasi sarana dan prasarana, pengawasan koordinasi, dan pengecekan ulang. Selanjutnya penelitian oleh Arif Afriady dan Anjasmoro Bangun Pangestu (2021) dengan judul *Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat*. Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan hasil bahwa pada penatausahaan aset tetap pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil evaluasi diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar 68,42% yang terdiri dari pembukuan inventarisasi, dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap berdampak terhadap kualitas informasi asset tetao di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya penelitian oleh Radna Rika Aprianti dkk (2018) dengan judul *Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor*. Penelitian dengan IFE, EFE, SWOT, dan QSPM ini menunjukkan bahwa pada penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bogor kesempatan bagi aparatur untuk pengembangan SDM merupakan kekuatan utama; pengelola BMD masih mengerjakan pekerjaan selain tupoksinya merupakan kelemahan utama; aturan pemerintah pusat yang mendukung penatausahaan aset tetap dan dilakukannya evaluasi

rutin BPK sebagai peluang; dan tidak tertibnya pengembang dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan ancaman. Strategi prioritas untuk peningkatan implementasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Bogor adalah strategi peningkatan faktor pendukung kinerja aparatur pengelola BMD dan strategi peningkatan kualitas aparatur pengelola BMD. Kemudian penelitian oleh Hadinur Rachman dkk (2020) dengan judul *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar*. Penelitian kualitatif deskriptif ini menunjukkan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada BPKAD guna mempertahankan WTP di Kabupaten Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan WTP adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang menggambarkan bagaimana proses pelaksanaannya, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari David mengenai indikator strategi yang terdiri dari 3 dimensi yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengatasi faktor penghambat saat menjalankan strategi penatausahaan aset di Kota Samarinda.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti guna mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dan kemudian menganalisis data melalui pendekatan induktif untuk memahami sesuatu dengan

membuat pengamatan khusus dan kemudian menarik kesimpulan luas berdasarkan pengamatan tersebut.

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi, observasi serta wawancara. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan, Kepala Sub Bidang Penataan dan Pemanfaatan, dan Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan dengan metode *purposive sampling* masing-masing. Adapun analisisnya menggunakan teori Strategi milik David yang menyatakan bahwa strategi dapat diukur dengan 3 dimensi, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Adapun tekniknya yaitu dengan analisis data oleh Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Strategi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menggunakan pendapat dari David yang menyatakan keberhasilan sebuah strategi dapat diukur menggunakan 3 dimensi yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Formulasi

a. Penatausahaan fisik aset tetap

Dalam hal ini BPKAD Kota Samarinda menggunakan sistem labeling/kodefikasi aset atau barang milik daerah dengan memberikan kode lokasi dan kode barang pada setiap aset tetap yang ada di Kota Samarinda, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan dari manajemen aset yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Daerah. Dalam pelaksanaannya BPKAD, Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang berdasarkan penggolongan dan kodifikasi barang yang status penggunaannya pada penggunaan barang tersebut. Dalam pelaksanaannya juga Penatausahaan barang terdapat dalam buku inventaris yang memuat data kekayaan barang milik daerah yang dimiliki pemerintah Kota Samarinda.

Hasil dari Penatausahaan aset tetap menghasilkan laporan berupa Kartu Penatausahaan Barang (KIB) yang memuat data berdasarkan aset tetap antara lain: KIB A mengenai tanah, KIB B mengenai peralatan dan mesin, KIB C mengenai gedung dan bangunan, KIB D mengenai jalan, irigasi dan jaringan, KIB E mengenai aset tetap lainnya, dan KIB F mengenai konstruksi dalam pengerjaan. Kartu Penatausahaan Barang untuk merapikan administrasi Penatausahaan aset. Didukung dengan adanya aplikasi SIPD yang dapat memudahkan proses Penatausahaan aset tetap serta meningkatkan pengamanan administrasi Penatausahaan aset. Pada proses pelaksanaan Penatausahaan juga masih terdapat kendala atau hambatan yaitu masih kurangnya SDM yang handal dalam mengelola dan Penatausahaan aset tetap, serta adanya pegawai yang melaksanakan Penatausahaan merangkap tugas lain sehingga dapat menghambat dalam proses pelaksanaan Penatausahaan aset tetap.

b. Penatausahaan Yuridis/Legal asset tetap

Penatausahaan yuridis aset tetap merupakan suatu proses pendataan aset tetap yang terdiri dari status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Pelaksanaan Penatausahaan aset tetap untuk setiap aset harus memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat-surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah permasalahan yang dapat terjadi sehingga dapat menghambat dalam penguasaan aset tersebut.

Bukti kepemilikan adalah hal utama dan sangat diperlukan bagi aset tetap tanah, gedung, bangunan serta kendaraan. Tanah merupakan aset tetap sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Gedung dan bangunan didukung dengan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Badan Perizinan Daerah. Bangunan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai daerah dengan jabatan tertentu harus memiliki kelengkapan Surat Izin Penghunian (SIP). Bagi kendaraan bukti kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan Samsat Daerah. Dalam hal ini tugas BPKAD Kota Samarinda hanya sebagai penyimpan dokumen berupa BPKB atas kendaraan dinas, dan hanya melakukan pengurusan terhadap surat perpanjangan STNK kendaraan dinas yang digunakan oleh pengguna barang. BPKAD Kota Samarinda selaku Pengelola selain melakukan kegiatan pengamanan terhadap dokumen kepemilikan aset tetap, juga dapat melakukan pengurusan permohonan penerbitan dokumen-dokumen sebagai salah satu bentuk pengamanan hukum guna melengkapi bukti kepemilikan aset tetap Kota Samarinda.

3.2. Implementasi

Implementasi dalam penatausahaan aset tetap di BPKAD Kota Samarinda diwujudkan dengan strategi aset tetap yang dapat dilakukan dengan dua acara yaitu :

a. Manajemen Aset guna Mengoptimalkan Potensi fisik

Pengoptimalan potensi fisik aset dilakukan untuk mencapai tujuan manajemen aset meliputi: lokasi, nilai, jumlah/luas legal, dan ekonomi pada aset tersebut. Kriteria pengoptimalan potensi aset tersebut adalah pekerjaan dilakukan terukur dan transparan. Tindakan BPKAD dalam optimalisasi fungsi aset tetap Pemerintah Kota Samarinda melakukan sewa seperti penyewaan atas tanah gedung dan bangunan kepada dengan masyarakat serta kerjasama pemanfaatan yakni dengan menggondong investor agar melakukan investasi pada aset Pemerintah Kota Samarinda sehingga dapat dikembangkan potensi dan nilai guna dari aset yang dimiliki dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diharapkan masyarakat juga ikut serta dalam menjaga potensi fisik aset tetap di Kota Samarinda, sehingga dalam rangka mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Samarinda dapat terealisasi dengan baik karena adanya dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan penatausahaan aset tetap yang baik dan memadai.

b. Identifikasi aset yang potensial

Identifikasikan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang tidak. Aset yang memiliki potensi dalam strategi pengembangan nasional dikelompokkan berdasar sektor unggulan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Penentuan kriteria dilakukan terukur dan transparan, dan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus diketahui faktor penyebabnya, faktor permasalahan legal, fisik,

nilai ekonomi yang lemah, ataupun lainnya sehingga dapat dihasilkan rekomendasi yang berupa saran, strategi, dan program guna mengoptimalkan aset yang dikuasa. Proses identifikasi aset yang berpotensi dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan penilaian terhadap barang yang layak untuk dilelang dan hasilnya dapat meningkatkan kas daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dengan penyewaan tanah serta gedung bangunan untuk dikomersialkan pada kepentingan umum dengan membuat surat perjanjian terhadap pihak penyewa dan akan dikembalikan kepada pemerintah apabila penatausahaannya masanya telah berakhir.

3.3. Evaluasi

Evaluasi dalam penatausahaan aset tetap di BPKAD Kota Samarinda terwujud dalam bentuk pengawasan dan pengendalian aset. Tahapan akhir dalam manajemen aset/penatausahaan aset adalah pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penatausahaan aset yang dilakukan oleh BPKAD Kota Samarinda. Sedangkan pada pengendalian dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan penatausahaan aset, sehingga ketika terjadi kesalahan secara langsung dapat dilakukan perbaikan demi mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan aset di Kota Samarinda. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pengawasan internal yakni Inspektorat dan BPKP yang memiliki peran penting dalam pendampingan dan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun LKPD dengan melakukan review atas LKPD Kota Samarinda sebelum diserahkan kepada pihak eksternal yaitu BPK untuk dilakukan pemeriksaan/audit atas LKPD Kota Samarinda.

a. Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Tindakan selanjutnya pada tahap pengawasan dan pengendalian aset adalah dengan mengembangkan SIPD untuk mewujudkan pelaksanaan penatausahaan aset yang efektif dan efisien serta semakin transparan sehingga tanpa perlu kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Melalui aplikasi SIPD menciptakan penatausahaan dan penatausahaan aset yang tertib administrasi dan juga memudahkan pegawai-pegawai dalam mengakses data serta pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi mengenai penatausahaan aset.

3.4. Faktor Penghambat Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Samarinda

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut.

a. Kesulitan memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Samarinda

Pelaksanaan penatausahaan aset tetap Kota Samarinda terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kota Samarinda yakni kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda, seperti kesulitan dalam penelusuran sertifikat tanah atau adanya tanah yang belum bersertifikat, dan pada aset tetap gedung dan bangunan yang belum memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari hambatan tersebut membuat BPKAD Kota Samarinda kesulitan dalam proses penatausahaan aset tetap dan berupaya menangani hal tersebut dengan cara meningkatkan kinerja pada penatausahaan aset tetap guna dapat mempertahankan opini WTP.

b. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BPKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap

Terdapat permasalahan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di BPKAD khususnya di bidang aset. Hal ini disebabkan belum adanya tambahan formasi pegawai sehingga dampaknya dalam pelaksanaan tugasnya pegawai dituntut tidak hanya menguasai pada satu bidang akan tetapi harus menguasai penatausahaan aset tetap secara keseluruhan guna dapat saling membantu dalam penyelesaian tugas.

c. Adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak ingin menandatangani surat berita acara pengamanan barang

Pengamanan aset masih terdapat kendala yakni adanya oknum yang tidak mau menandatangani surat berita acara pengamanan aset. Surat berita acara tersebut sangat penting untuk mengetahui pengguna barang dan dapat dipertanggungjawabkan atas apapun yang terjadi pada aset tetap yang dipakainya serta memudahkan bagi BPKAD untuk menelusuri keberadaan barang yang hilang. Apabila surat berita acara tersebut tidak dibuat maka BPKAD terutama pada bidang aset mengalami kesulitan menentukan tindakan selanjutnya terhadap aset tetap yang hilang dikarenakan tidak diketahui siapa pengguna barang yang sesungguhnya karena tidak ada bukti tertulis atas kesepakatan sebelumnya.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Aplikasi SIPD merupakan suatu perangkat lunak yang dapat memudahkan tugas dan pekerjaan dalam proses Penatausahaan aset yang dilakukan oleh BPKAD khususnya di bidang aset. Dalam pengoperasian aplikasi SIPD terdapat kendala yakni kurangnya SDM yang handal dalam mengoperasikan aplikasi tersebut dan hanya dua orang pegawai yang mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik sehingga proses Penatausahaan aset dalam aplikasi SIPD masih terhambat dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

e. Koneksi jaringan SIPD sering bermasalah

Aplikasi SIPD yang berbasis online hanya mencakup lingkungan kantor BPKAD saja, dan belum menjangkau keseluruhan OPD di Kota Samarinda, hal ini menyebabkan proses entry data terkait kondisi, jumlah, dan status penggunaan aset serta keterangan lainnya sebagai landasan proses Penatausahaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini disebabkan belum tersedianya jaringan *Local Area Networking* (LAN) serta aplikasi yang mengalami *server down* sehingga dalam proses log in mengalami kesulitan.

3.5. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Samarinda Dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Adapun upaya yang dilakukan BPKAD adalah sebagai berikut.

a. Melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan atas aset tetap Kota Samarinda

Upaya BPKAD pada bidang aset dalam hal melengkapi dokumen atau bukti kepemilikan atas aset tetap telah dilakukan secara maksimal dengan mengalokasikan anggaran cukup besar guna melengkapi bukti kepemilikan tersebut. Contoh tindakan nyata yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan secara personal dengan kepala seksi Badan Pengukuran Nasional (BPN) guna mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.

b. Mengajukan usulan tambahan formasi personel di bidang aset

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam penatausahaan aset tetap yang BPKAD lakukan salah satunya melakukan upaya perbaikan atas hambatan kekurangan pegawai atau personel pada bidang aset, yakni dengan cara melakukan pengajuan usulan penambahan personel kepada kepala badan untuk penambahan formasi pegawai baik dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun dari instansi lain yang menjadi pegawai atau personel tambahan untuk menyelesaikan tugas yang ada di BPKAD terutama di bidang aset dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

c. Melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar

Penilaian aset tetap merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan berbagai pertimbangan dan bukti secara akurat agar ternilai dengan tepat dan sesuai dan menimbulkan permasalahan yang mungkin terjadi kedepannya. BPKAD berupaya secara maksimal dengan melakukan kerjasama dengan aparat yang independen untuk pelaksanaan penilaian aset tetap secara tepat dan akurat. Aset tetap yang telah dinilai dan masih memiliki nilai manfaat dapat dilakukan pelelangan kepada masyarakat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) yang dapat menjadi pemasukan bagi kas daerah dalam hal PAD. Hal ini dilakukan agar penatausahaan aset oleh BPKAD dapat terselenggara dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.

d. Meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)

Upaya BPKAD dalam meningkatkan potensi pegawai atau personel di bidang aset adalah dengan mengikutsertakan pegawai atau personel mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan oleh BPKAD.

e. Merintis penerapan aplikasi SIPD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kota Samarinda

Upaya BPKAD dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait SIPD adalah menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi SIPD ke seluruh OPD yang ada di Kota Samarinda, sehingga dalam pelaksanaan Penatausahaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun hal ini dapat terwujud jika adanya ketersediaan biaya dan komitmen seluruh personel penatausahaan aset untuk mewujudkan strategi penatausahaan aset tetap

f. Melakukan penjemputan data Penatausahaan aset ke masing-masing OPD.

Melakukan tindakan manual yakni penjemputan data inventaris aset tetap ke masing-masing OPD bagi OPD yang belum menyetor data inventaris aset yang dimiliki, kegiatan ini biasa juga disebut kegiatan jemput bola guna mencapai target yang diinginkan yaitu mengintegrasikan data inventaris aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur memberikan banyak dampak positif yaitu terciptanya laporan keuangan yang baik dengan adanya WTP tersebut yang artinya hasil evaluasi tersebut sudah mencapai tingkat kesesuaian dan kewajaran dengan tidak terdapat kesalahan atau dengan kata lain sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku. Strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur ini juga bisa dijadikan sebagai role model bagi wilayah-

wilayah di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat memuat laporan keuangan yang sesuai agar terciptanya WTP dalam pelaporan hasil laporan keuangan yang memuat realisasi dari kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik (APBD). Penulis menemukan temuan penting pada penelitian ini yaitu pada dasarnya laporan keuangan yang telah selesai dan sesuai ini selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi apabila terdapat ketidaksesuaian sama seperti penelitian oleh A.D Permatasari dan Hastuti (2020). Evaluasi ini memiliki pengaruh penting seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni sebagai bahan untuk penyusunan laporan kedepannya yang didapat dari laporan sebelumnya layaknya Arif Afriady dan Anjasmoro bangun Pangestu (2021).

Layaknya strategi-strategi dalam setiap pelaksanaan program-program lainnya, strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki berbagai kekurangan yakni diantaranya dalam proses pelaksanaan strategi penatausahaan aset tetap di Kota Samarinda yaitu kesulitan memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Samarinda, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BPKAD, adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak ingin menandatangani surat berita acara pengamanan barang, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta koneksi jaringan SIPD sering bermasalah karena dilakukan secara online. Yang mana hal tersebut dilakukan strategi agar tidak terjadinya hambatan guna terciptanya laporan keuangan dengan opini WTP sama halnya dengan Radna Rika Aprianti dkk (2018). Selain itu banyak juga faktor yang mempengaruhi dalam penatausahaan aset tetap disamping hambatan sebagai faktor penghambat diatas. Walau terdapat hambatan seperti yang dijelaskan diatas terhadap strategi yang dilakukan pastinya telah dilakukan upaya agar strategi ini dapat terimplementasi. Harapannya dengan adanya strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan kedepannya mampu mempertahankan status WTP sama seperti penelitian oleh Hadiru Rachman dkk (2020) pada Kota Samarinda dan juga Kabupaten Kampar khususnya pada penelitian ini serta penelitian pembandingan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur menurut konsep David belum dilaksanakan secara maksimal meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kendala atau hambatan dalam proses pelaksanaan strategi penatausahaan aset tetap di Kota Samarinda yaitu kesulitan memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kota Samarinda, adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dari pegawai BPKAD atau rangkap tugas dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap, adanya oknum dari pejabat atau pegawai pemerintah yang tidak ingin menandatangani surat berita acara pengamanan barang, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta koneksi jaringan SIPD sering bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan mengatasi hambatan atau kendala tersebut yaitu melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan atas aset tetap Kota Samarinda serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar, mengajukan usulan tambahan formasi personel di bidang aset kepada kepala BPKAD, meningkatkan kompetensi bagi personel pengelola

aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dan merintis penerapan aplikasi SIPD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kota Samarinda.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah sesuai lokus penelitian sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat David.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aser Daerah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2016. *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Fred R. dan Forest R. David. 2016. *Manajemen Strategik Edisi 15*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamdi, Muchlis, and Siti Ismaryati. 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hery. 2018. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Grasindo.
- John, A. Pearce dan Richard B. Robinson. 2014. *Manajemen Strategis Buku 1 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Rahmat Hidayat dan Ratna Sari Dewi. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. Lawrence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Novianto, Efri. 2019. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinurat, Marja. 2015. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Cetakan Ke-1*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sunarto, Ridwan. 2017. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengolahan Aset Pemda*. Depok: Rajawali Pers.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda*. Jakarta: PPM.
- Wilantara, Rio F. dan Susilawati. 2016. *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM*. Bandung:

Rafika Aditama.

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, M. 2013. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Permatasari, A.D. 2020. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*.

Afriady, Arif. Anjasmoro Bangun Pangestu. 2021. *Pengaruh Evaluasi Tingkat Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat*.

Aprianti, Radna Rika. Dwi Rachmina. Trias Andati. 2018. *Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor*.

Rahman, Hadinur. Meyzi Heriyanto. Tri Sukirno Putro. 2020. *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

